

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam membawa misi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Keberadaannya pun juga relevan dengan dinamika perkembangan zaman yang menuntut sekian banyak solusi dari problematika umat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).¹ Al-Qur'an juga diyakini memiliki kesempurnaan dan terbebas dari segala bentuk kesalahan dan kontradiksi. Keyakinan tersebut didasarkan pada klaim al-Qur'an dalam QS. an-Nisā' [4]: 82 yang menegaskan tidak ada pertentangan di dalamnya:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Disebutkan kata *kaṣīran* (yang banyak), hanyalah untuk menunjukkan arti penegasan (*li al-mubālagah* atau *stressing*), sehingga maknanya bahwa al-Qur'an di dalamnya tidak terdapat kontradiktif sama sekali. Seandainya al-Qur'an bukan bersumber dari Allah, niscaya akan ditemukan di dalamnya

¹ Z F Mochamad, “Reformulasi Tafsir Bil Ma'tsur: Menimbang Manhaj Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an Gagasan Thaha Jabir Al-'Alwani Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an,” *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* (2022): 48, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/139>; Pernyataan tersebut juga dapat dilihat di Musthafa Dib Al-Bigha, *Al-Wadhih Fii 'Ulum Al-Qur'an*, Cetakan II. (Damaskus: Dar al-Kalim al-Shalib, 1998), <https://shamela.ws/book/11426>.

kontradiktif yang banyak. Oleh karena al-Qur'an bersumber dari Allah, maka di dalamnya tidak ditemukan kontradiktif.²

Namun demikian, dalam praktik pemahaman dan penafsiran, ditemukan sejumlah ayat yang terkesan saling bertentangan, baik secara redaksional maupun maknawi. Kemampuan pemahaman manusia yang terbatas seringkali memunculkan persepsi bahwa terdapat ayat al-Qur'an yang pengertiannya masih rancu dan kontradiktif dengan ayat lain.³ Fenomena tersebut mendorong para ulama klasik maupun kontemporer untuk berupaya memberikan solusi metodologis dalam merespons ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap penafsiran al-Qur'an merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi pusat kajian keilmuan Islam yang sangat penting, karena tafsir berperan sebagai penjelas makna, konteks historis, serta dapat mengungkap hikmah yang terkandung di dalamnya.⁴

Dalam konteks akademik, kajian mengenai rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif merupakan suatu hal yang penting, karena pemahaman yang keliru dan parsial terhadap ayat-ayat tersebut dapat menyebabkan salah tafsir, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan masyarakat secara umum. Kajian tersebut juga merupakan langkah penting untuk menanggapi kritikan dan tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan non-Muslim dan kaum orientalis

² Al-Sawi, *Hasyiyah Al-'Allamah Al-Sawi 'ala Tafsir Al-Jalalin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 232.

³ Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran: A New Translation and Commentary*, ed. Caner K. Dagli et al. (Harper Collins, 2015).

⁴ Steven Masood, "Tafsir Al-Qur'an: Definition, Function and Development," *Stevenmasood.Org*, accessed September 17, 2024, <https://stevenmasood.org/article/tafsir-al-quran-definition-function-and-development>.

terhadap al-Qur'an. Hal ini penting karena al-Qur'an tidak boleh dipahami secara parsial, namun harus dipahami secara utuh dalam konteks keseluruhan wahyu.

Oleh karena itu, metode penafsiran yang mampu menawarkan rekonsiliasi yang sistematis dan koheren sangat diperlukan demi menjaga keutuhan ajaran dan pesan al-Qur'an secara holistik dan komprehensif. Salah satu metode tafsir yang menonjol dalam menjawab tantangan tersebut adalah metode tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, yaitu metode penafsiran al-Qur'an dengan ayat-ayat lain yang berkaitan secara tematik atau kontekstual. Sejatinya penjelasan dari ayat al-Qur'an tertuang di dalam al-Qur'an itu sendiri (*yufassiru ba`duhu ba`dan*).⁵ Metode tersebut menawarkan solusi dengan cara menyatukan dan menyandingkan ayat-ayat yang kontradiktif agar menghasilkan penjelasan dan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh,⁶ sehingga diyakini mampu menjaga kesatuan makna dan keharmonisan kandungan al-Qur'an tanpa mengabaikan ayat lain.

Dalam konteks ini, tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad Afifuddin Dimyathi hadir sebagai salah satu representasi tafsir kontemporer yang menekankan pentingnya rekonsiliasi terhadap ayat-ayat kontradiktif dengan menjadikan al-Qur'an sebagai penafsir utamanya. Meskipun metode tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān* telah dikenal luas dalam kajian tafsir, namun penerapannya secara konsisten dalam tafsir

⁵ Shubhi As-Shalih, *Mabahits Fii 'Ulum Al-Qur'an*, Cet. XXIV. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 2000).

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. XI.

kontemporer seperti karya Muhammad Afifuddin Dimiyathi masih sangat minim dan memerlukan eksplorasi serta kajian yang lebih mendalam. Tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* menampilkan pendekatan yang khas dalam mengurai ayat-ayat kontradiktif dan berusaha menyusun bangunan pemaknaan yang utuh dan konsisten. Meski demikian, sejauh ini belum ditemukan kajian akademis yang secara khusus meneliti metode rekonsiliasi ayat kontradiktif dalam tafsir tersebut.

Berangkat dari urgensi di atas, penelitian ini akan mengisi ruang kosong tersebut dengan berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk, strategi, dan kerangka pemikiran Muhammad Afifuddin Dimiyathi dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* dalam merekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif. Penelitian ini tidak hanya penting dalam menilai kontribusi tafsir tersebut dalam dinamika keilmuan tafsir kontemporer, namun juga relevan dalam menanggapi tantangan hermeneutis modern terhadap keselarasan dan kohesi internal al-Qur'an. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir dan metodologi rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif dalam kajian al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ayat-ayat kontradiktif dalam kajian tafsir?
2. Bagaimana analisis pola identifikasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsir

Hidāyah al-Qur'ān?

3. Bagaimana strategi rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif yang diterapkan dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami ayat-ayat kontradiktif dalam kajian tafsir.
2. Untuk memahami pola identifikasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān*.
3. Untuk mengetahui strategi rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif yang ditempuh oleh Muhammad Afifuddin Dimyathi dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini ingin memperkenalkan sebuah karya terbaru dari seorang ulama Indonesia kontemporer kepada khalayak, khususnya kalangan akademisi. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, serta dapat memberikan model bagi tafsir kontemporer yang berusaha menjawab isu-isu teologis dan metodologis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penulis secara khusus dan kepada umat Islam secara umum untuk lebih memahami ayat-ayat al-Qur'an yang tampak kontradiktif, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami al-Qur'an dan dapat mengokohkan keyakinan umat Islam terhadap kemurnian dan kesempurnaan ajaran al-Qur'an.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari multi tafsir terhadap fokus penelitian yang berjudul: **“Rekonsiliasi Ayat-Ayat Kontradiktif Dalam Tafsir *Hidāyah al-Qur’ān fī Tafsīr al-Qur’ān bi al-Qur’ān* Karya Muhammad Afifuddin Dimyathi”**, maka perlu ditegaskan istilah-istilah kunci yang mengarah pada fokus penelitian ini dan akan didefinisikan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi

Secara etimologis, rekonsiliasi berasal dari bahasa latin yaitu *reconciliatio* dengan bentuk kata kerjanya *reconciliare*, yang bermakna membawa kembali, membangun kembali, memperbaharui, dan merukunkan.⁷ Rekonsiliasi juga berasal dari bahasa inggris yaitu *reconcile* yang bermakna *to find an acceptable way of dealing with two or more ideas that seem to be opposed to each other*, atau menemukan cara yang dapat diterima dalam menangani dua atau lebih ide yang tampaknya bertentangan satu sama lain.⁸ Sederhananya, rekonsiliasi bermakna perdamaian, penyesuaian, dan penyelesaian konflik.

Adapun rekonsiliasi dalam konteks penelitian ini adalah rekonsiliasi terhadap dua atau lebih ayat al-Qur’an yang kontradiktif. Rekonsiliasi dalam kajian tafsir adalah metode atau upaya untuk menjelaskan bahwa ayat-ayat yang kontradiktif pada hakikatnya memiliki keterpaduan makna

⁷ Ulber Silalahi, “Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis Dari Teori Konsensus,” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2008): 193–208.

⁸ Oxford University, *Oxford Learner’s Dictionaries* (New York: Oxford University Press, 2000).

jika dilihat dari aspek yang lebih luas, sehingga dalam menyikapi adanya ayat atau dalil yang kontradikif tersebut para ulama merumuskan beberapa metode untuk menyelesaikannya. Sedangkan rekonsiliasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif yang digunakan dalam kitab *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad Afifuddin Dimyathi.

2. Ayat Kontradiktif

Al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai kitab suci yang bebas kontradiktif (pertentangan), baik dari segi isi maupun segi redaksi yang digunakannya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 82, Allah SWT berfirman:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan⁹ yang banyak di dalamnya.”

Ulama kontemporer M. Quraish Shihab menyatakan dalam bukunya bahwa dugaan kontradiktif yang muncul terhadap ayat-ayat al-Qur'an

⁹ Di kalangan *mufasirin* ketika mengartikan term *ikhtilafan* yang biasanya berarti perbedaan, namun dalam ayat tersebut terdapat tiga pendapat: **pertama**, berarti kontradiktif, sebagaimana pendapatnya Ibnu 'Abbas, Ibnu Zaid dan mayoritas pakar tafsir. **Kedua**, berarti kebohongan, sebagaimana pendapatnya Muqatil dan al-Zajjaj. **Ketiga**, perbedaan redaksi di mana yang satu begitu indah sedangkan yang satunya lagi kurang indah, dan redaksi dalam al-Qur'an semuanya indah sekalipun diturunkannya secara bertahap dalam waktu yang lama, sebagaimana pendapatnya al-Mawardi. Lihat Ibnu Al-Jauzi, *Zad Al-Masir Fii 'Ilm Al-Tafsir*, ed. Abd al-Razzaq Al-Mahdi (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 2001).

disebabkan karena pembaca tidak dapat membedakan antara perbedaan dan pertentangan (kontradiktif).¹⁰

Tidak hanya al-Qur'an yang menafikan keberadaan ayat-ayat kontradiktif, akan tetapi Nabi SAW juga menegaskan hal tersebut dalam sebuah hadits:

عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا, بل يصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه فعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. (رواه أحمد).

“Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya al-Qur'an tidaklah turun untuk mendustakan sebagiannya terhadap sebagian yang lain, tetapi justru untuk membenarkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Apa yang kamu telah ketahui darinya maka amalkanlah, dan apa yang kamu belum ketahui darinya maka kembalikanlah kepada orang yang mengetahuinya. (HR. Ahmad).¹¹

Namun demikian, ternyata ada yang memaknai sebaliknya, antar ayat dengan ayat lainnya atau antar surah dengan surah yang lainnya di dalam al-Qur'an terdapat kontradiksi dan maknanya masih rancu. Kenyataan tersebut menjadi objek sasaran bagi kaum orientalis untuk menyerang Islam dan al-Qur'an. Misalnya saja tuduhan yang dilontarkan oleh seorang orientalis asal Rusia yang bernama Klimovitch dan pendapat

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, Cet. I. (Bandung: Mizan, 1997).

¹¹ Ahmad bin Hanbal Al-Shaybani, *Musnad Al-Imam Ahmad* (Saudi Arabia: Mu'assasah al-Risalah, n.d.); Lihat juga di Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1970).

para orientalis lain yang dituangkan dalam buku *ṣifr al-Burhān fī Mutanāqidāt al-Qurʾān* yang bersikukuh bahwa di dalam al-Qurʾan banyak terjadi kontradiktif. Oleh karena itu, mereka membuat kesimpulan bahwasanya al-Qurʾan bukan merupakan wahyu Ilahi.¹²

Problematika yang amat krusial tersebut harus segera diluruskan. Untuk itu, pembahasan mengenai ayat-ayat kontradiktif dalam penelitian ini akan dibahas tuntas dengan mengacu pada rekonsiliasi atau penyelesaian yang digunakan dalam kitab *Hidāyah al-Qurʾān fī Tafsīr al-Qurʾān bi al-Qurʾān*.

3. Rekonsiliasi Ayat Kontradiktif

Dalam menyikapi adanya ayat atau dalil yang kontradiktif, para ulama merumuskan beberapa metode untuk menyelesaikannya. Menurut Hanafiyah, apabila terjadi pertentangan antara dua *naṣ*, maka metode yang harus ditempuh yaitu *naskh*, *tarjīh*, *al-jamʿu wa at-taufīq*, dan *tasāquṭ ad-dalīlain*. Adapun menurut jumhur ulama, jika terdapat pertentangan atau *taʿarud* antara dua *naṣ* maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara bertahap. Pertama, *al-jamʿu wa at-taufīq* (mengumpulkan dan mengkompromikan dua *naṣ* tersebut). Kedua, *tarjīh* (menguatkan salah satu dalil). Ketiga, *naskh* (membatalkan hukum dari dalil yang terdahulu). Dan keempat, *tasāquṭ ad-dalīlain* (meninggalkan dua dalil yang saling bertentangan dan beralih ke dalil yang derajatnya lebih rendah).¹³

¹² Mutawalli Syaʿrawi, *Syubhat Wa Abathil Khushum Al-Islam Wa Al-Rad ʾAlaiha* (Terj.) *Menjawab Keraguan Musuh-Musuh Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).

¹³ Khoirul Fathoni, “Metode Penyelesaian Taʿarudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 52; Lihat juga

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa bagaimana metode yang ditempuh sang *mu'allif* kitab *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang kontradiktif. Ayat-ayat tersebut sering kali membutuhkan pendekatan yang interpretatif untuk menemukan keselarasan makna atau konteks yang lebih luas, sehingga dapat dipahami secara holistik.

F. Kajian Pustaka

1. Metode Rekonsiliasi Ayat-Ayat Kontradiktif

Para ulama telah merumuskan beberapa metode untuk menyelaraskan ayat atau *naş* yang terkesan bertentangan. Menurut Hanafiyah, apabila terjadi pertentangan antara dua *naş*, maka metode yang harus digunakan adalah:¹⁴

a. *Naskh*

Kedua *naş* yang terkesan bertentangan dapat dilacak dengan metode *naskh*, sehingga dengan pelacakan tersebut diketahui sebab *nuzūl*nya. Dengan demikian, seorang *mujtahid* dapat mengambil kesimpulan bahwa ayat yang turun terlebih dahulu *mansūkh* dengan ayat yang turun setelahnya.

b. *Tarjīh*

Jika sebab *nuzūl* dari dua *naş* tersebut tidak diketahui, maka seorang *mujtahid* akan menguatkan salah satu dari keduanya dari

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

¹⁴ Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam."

berbagai aspek. Contohnya, menguatkan *naş* yang mengandung hukum haram daripada *naş* yang mengandung kebolehan, menguatkan *naş* yang mengandung hukum yang jelas dari *naş* yang samar, dan selain itu juga harus memperhatikan kualitas seorang perawi hadits.¹⁵

c. *Al-jam`u wa at-taufiq*

Metode ini ditempuh dengan cara menyandingkan atau mengompromikan dua *naş* yang terkesan saling bertentangan. Hal yang demikian itu sejalan dengan kaidah bahwa mengamalkan kedua *naş* lebih baik daripada meninggalkan salah satunya.¹⁶

d. *Tasāquṭ ad-dalīlain*

Metode ini merupakan opsi terakhir yang harus ditempuh oleh seorang *mujtahid*, bilamana metode-metode sebelumnya belum bisa menyelesaikan permasalahan atas kedua *naş* yang terkesan saling bertentangan. *Tasāquṭ ad-dalīlain* adalah cara untuk menggugurkan kedua *naş* tersebut dan mencari yang lebih rendah dari keduanya.

Keempat metode tersebut adalah cara yang ditempuh bagi seorang *mujtahid* dalam menyelesaikan *naş-naş* yang terkesan kontradiktif menurut Hanafiyah. Adapun menurut jumhur ulama, ada beberapa tahapan

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

cara yang harus ditempuh secara tertib oleh seorang *mujtahid* sebagai berikut:¹⁷

a. *Al-jam`u wa at-taufiq*

Secara etimologi, *al-jam`u* berarti mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun sesuatu yang terpisah. Sedangkan pengertian terminologinya yaitu mengumpulkan dan menakwilkan dua *naş* yang berbeda, dan kemudian menyelaraskan keduanya. Maksud dari *at-taufiq* yaitu memadankan, menyelaraskan, dan menyesuaikan.¹⁸

Menurut aliran Syafi'iyah cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-*tarjih* salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan kedua dalil yang terkesan bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan.

b. *Tarjih*

Apabila tidak bisa menggunakan metode *al-jam`u wa at-taufiq*, seorang *mujtahid* beranjak pada tahapan selanjutnya, *tarjih*, yakni menguatkan salah satu dalil. Hal tersebut dilakukan jika pengkompromian antara kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang

¹⁷ Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–331.

¹⁸ 'Abd al-Lathif 'Abdullah 'Aziz Al-Barzanji, *Al-Ta'arudh Wa Al-Tarjih Baina Al-Adillah Al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996).

mujtahid dapat menguatkan salah satu dalil dengan dalil atau bukti lain yang dapat mendukungnya, kemudian mengamalkan dalil yang lebih kuat.

c. *Naskh*

Al-Ghazali menyatakan bahwa *naskh* secara bahasa berarti mengangkat dan menghilangkan. Secara istilah berarti perintah (titah) Allah SWT yang menunjukkan bahwa hukum yang telah ditetapkan melalui *khiṭāb* telah diangkat. Jika dalil yang datang lebih awal tidak diangkat, maka dalil tersebut tetap berlaku bersama dengan hukum yang datang kemudian.¹⁹ Apabila dengan metode *tarjīh* antara kedua dalil yang saling bertentangan tidak dapat diterima, maka *naskh* dapat dilakukan dengan membatalkan salah satu hukum yang terkandung dalam kedua dalil tersebut, namun harus diketahui dalil yang datang lebih awal dan yang datang setelahnya. Dengan demikian, dalil yang datang setelahnya membatalkan dalil yang sebelumnya.

d. *Tasāquṭ ad-dalīlain*

Tasāquṭ secara bahasa berarti melemparkan,²⁰ dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang tidak sejalan. Dengan kata lain, dua dalil yang saling berkontradiksi dijatuhkan pengamalannya jika tidak dapat dikompromikan, *dinaskh*, atau *ditarjīh*, sehingga kedua dalil tersebut tidak diamalkan. Apabila

¹⁹ Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Cet. I, Ju. (Mesir: Maktabah al-Amiriyah, 1903).

²⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119).

seorang *mujtahid* menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil, maka metode *tasāquṭ ad-dalīlain* adalah langkah terakhir yang ditempuh. Hal ini berarti mengambil dalil yang lebih rendah derajatnya dan meninggalkan dalil yang bertentangan. Jika metode ketiga (*naskh*) tidak berhasil, maka metode ini dapat dilakukan. Seorang *mujtahid* dapat berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dan meninggalkan kedua dalil yang kontradiksi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan dua dalil yang saling bertentangan diperlukan adanya tahapan yang harus dilakukan secara tertib. Jika metode-metode tersebut sudah dilakukan, maka tidak akan ada istilah ayat yang bertentangan, karena sejatinya ayat al-Qur'an menjadi penjelas atau *mubayyin* antara satu dengan yang lainnya.

2. Ayat-Ayat Kontradiktif

Kontradiktif adalah kata sifat dari kata “kontradiksi”, yang berarti pertentangan antara dua hal yang berlawanan atau bertolakbelakang. Terdapat tiga istilah dalam bahasa Arab yang bersinonim dengan terma “kontradiksi”, yaitu *al-ikhtilāf*, *at-tanāquḍ*, dan *at-ta'āruḍ*. Dalam istilah *ushūl al-fiqh*, ketiganya merujuk pada pertentangan dua dalil atau *naṣ* yang

saling menafikan. Satu ayat melarang, sedangkan ayat lainnya membolehkan, adalah gambaran dari kontradiksi dalam al-Qur'an.²¹

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang sering dianggap kontradiktif, terutama ayat-ayat yang mengandung tema aqidah dan syari'ah. Salah satu contoh dari ayat kontradiktif dengan tema aqidah adalah ayat mengenai dzat Allah SWT yang tidak dapat dilihat, yang terdapat dalam QS. al-An'ām [6]: 103 sebagai berikut:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

Namun dalam QS. al-Qiyāmah [75]: 22-23 dinyatakan sebagai berikut:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)

“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat.”

Jika hanya melihat secara tekstual kedua ayat dari dua surat yang berbeda di atas, maka akan muncul persepsi bahwa kedua ayat tersebut kontradiktif. Kedua dalil yang terkesan bertentangan tersebut harus

²¹ Mufti Hasan, “Mekanisme Penyelesaian Ayat Kontradiktif Berbasis Maqashid Al-Syari'ah: Studi Terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (2017): 123–144.

diklarifikasi dan diperlukan pemahaman yang mendalam agar dapat memahami kandungan makna dari ayat-ayat tersebut.

Adapun ayat yang sering dianggap kontradiktif dalam masalah syari'ah adalah ayat mengenai tidak adanya paksaan dalam beragama, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Namun dalam QS. at-Taubah [9]: 5 Allah SWT berfirman:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.”

Jika hanya melihat teks dari kedua ayat di atas, maka akan muncul persepsi bahwa keduanya kontradiktif. Untuk itu, diperlukan metode penyelesaian dan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui kandungan makna dari kedua ayat tersebut.

Pada dasarnya, tidak ada istilah kontradiksi ayat dalam al-Qur'an, dan Allah SWT telah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya. Para ulama juga menolak secara tegas adanya ayat-ayat kontradiktif dalam al-Qur'an, diantaranya al-Zarkasyi, al-Suyuthi, dan Abu Ishaq al-Syathibi yang sama-sama menyatakan bahwa firman Allah SWT bersih dari kontradiksi. Jikalau ada yg mengatakan terdapat kontradiksi dalam ayat al-Qur'an, maka sesungguhnya orang tersebut yang masih dangkal pemahamannya mengenai al-Qur'an.²²

3. *Kitab Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*

Kitab tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* atau yang biasa disebut dengan tafsir *Hidāyah al-Qur'ān* ini ditulis oleh KH. Muhammad Afifuddin Dimiyathi Romly atau yang biasa disapa Kiai Awis, seorang ulama Indonesia asal Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang sekaligus dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.²³

²² Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006). Al-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, Juz II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Cet. I. (Saudi Arabia: Dar Ibnu 'Affan, n.d.).

²³ Rizqa Ahmadi, "Ruang Ijtihadi Dalam Kitab Hidayat Al-Qur'an Fi Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an Karya Kiai Muhammad Afifuddin Dimiyathi," in *Daras Tafsir Hidayatul Qur'an: Ragam Pendekatan Dan Cakrawala Pembacaan*, ed. Khobirul Amru, Cet. I. (Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, 2024), 44.

Penamaan kitab tafsir *Hidāyah al-Qur'ān* merujuk kepada sebuah nama *ribāṭ* yang ada di dalam Pondok Pesantren Darul 'Ulum yakni *Hidāyah al-Qur'ān*. Dalam sejarahnya, yang memberikan nama *Hidāyah al-Qur'ān* adalah *al-'Allāmah* KH. Muhammad Mufid Mas'ud yang merupakan guru Kiai Awis dalam menghafal al-Qur'an ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Oleh karena itu, penamaan tafsir *Hidāyah al-Qur'ān* memiliki maksud *tabarrukan* kepada sang guru, sebagaimana yang ditulisnya dalam *muqaddimah* tafsir tersebut.²⁴

Kitab tafsir *Hidāyah al-Qur'ān* merupakan kitab tafsir 30 juz yang terdiri dari 4 jilid dan ditulis menggunakan bahasa Arab, namun tetap disajikan dengan menggunakan gaya bahasa yang ringan serta mudah dipahami. Sesuai dengan judul kitabnya, tafsir yang baru diterbitkan pada bulan Desember tahun 2023 oleh Dar an-Nibras, Kairo, fokus pada penafsiran ayat dengan ayat (tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān*), sebuah metode yang menurut kesepakatan ulama adalah metode terbaik dalam memahami kitab Allah, karena sejatinya penjelasan dari ayat al-Qur'an tertuang di dalam al-Qur'an itu sendiri (*yufassiru ba'duhu ba'dan*).²⁵ Kitab tafsir tersebut disusun sesuai dengan *tartīb muṣḥafī*, dengan mengacu kepada Mushaf 'Utsmani dan disajikan dalam model tafsir *ijmālī*.²⁶

²⁴ Muhammad Afifuddin Dimyathi, *Hidayat Al-Qur'an Fi Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Nibras, 2023).

²⁵ As-Shalih, *Mabahits Fii 'Ulum Al-Qur'an*.

²⁶ M. Royyan Nafis Fathul Wahab, "Islam Nusantara Dan Tafsir Pesantren: Telaah Ayat-Ayat Perang Dalam Tafsir Hidayat Qur'an," in *Daras Tafsir Hidayatul Qur'an: Ragam Pendekatan Dan Cakrawala Pembacaan*, ed. Khobirul Amru, Cet. I. (Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, 2024), 5.

G. Penelitian Terdahulu

Metode tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān* memang telah banyak digunakan oleh beberapa *mufasssir* klasik, seperti Ibn Katsir dan ath-Thabari. Penelitian yang mengkaji tafsir-tafsir klasik yang menggunakan metode tersebut juga telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mendalami metode tersebut dalam tafsir kontemporer, khususnya tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* masih sangat terbatas. Demikian pula penelitian terkait ayat-ayat kontradiktif dalam al-Qur'an sudah banyak dilakukan, sementara penelitian mengenai metode rekonsiliasinya dalam kajian tafsir kontemporer masih minim eksplorasi akademis secara mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Bopel Wasianto dengan judul “Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Terkesan Kontradiktif (Studi Terhadap Tafsir *Mafātiḥ al-Gaib* Karya Fakhr ad-Din ar-Razi)” yang menganalisis bagaimana upaya Fakhr ad-Din ar-Razi dalam menyelesaikan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif dalam tafsirnya. Bopel Wasianto mengungkapkan bahwa ar-Razi adakalanya menyelesaikan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pemikirannya sendiri (*ar-ra'yu*), namun tidak sedikit pula yang bersumber dari hasil pemikiran para pakar tafsir pendahulunya. Dan dari metode penyelesaian ar-Razi tersebut menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada kontradiksi dalam ayat al-Qur'an.²⁷ Meskipun sama-sama membahas mengenai metode penyelesaian ayat-ayat kontradiktif, namun penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian tersebut di

²⁷ Bopel Wasianto, “Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Terkesan Kontradiktif (Studi Terhadap Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Din Al-Razi),” *Jurnal PESAT* Vol. 6, no. 3 (2020): 49–72.

atas. Penelitian yang ditulis oleh Bopel Wasianto tersebut fokus menganalisis metode penyelesaian ayat kontradiktif dalam tafsir klasik yaitu tafsir *Mafātih al-Gaib*, sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan tafsir modern kontemporer.

Adapun penelitian Abdul Kholiq yang berjudul “Kontradiksi Ayat dalam Al-Qur’an (Studi Kritis atas *Analysist Methodological Compromise* ala Ibnu ‘Asyur)” hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bopel Wasianto yang sama-sama meneliti bagaimana metode penyelesaian tokoh *mufasssir* tertentu dalam kitab tafsirnya. Abdul Kholiq melakukan penelitian terhadap metode rekonsiliasi yang dilakukan oleh Ibnu ‘Asyur, yaitu metode kompromi. Dari metode yang ditempuh Ibnu ‘Asyur dalam tafsirnya tersebut menunjukkan bahwa yang menimbulkan adanya kontradiksi ayat al-Qur’an hanyalah sebuah kesan, parsial atau literal saja.²⁸ Penulis memiliki kesamaan dengan Abdul Kholiq dalam hal penelitian terhadap kitab tafsir yang sama-sama menggunakan metode tafsir *tahlīlī* dalam penyajian tafsirnya. Namun, perbedaannya terletak pada aliran madzhab yang dianut oleh penulis tafsir yang diteliti. Ibnu ‘Asyur bermadzhab Maliki, sedangkan Kiai Awis bermadzhab Syafi’i. Untuk itu, penelitian ini dapat melengkapi literatur penelitian yang sudah ada tersebut.

Arzam, dkk, dalam tulisannya berjudul “*Iddah of a Pregnant Woman Following the Death of Her Husband: a Study of Ta`āruḍ al-Adillah*” mengkaji

²⁸ Abdul Kholiq, “Kontradiksi Ayat Dalam Al - Quran,” *Al - Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 39–54.

tentang hukum *`iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berdasarkan petunjuk QS. al-Baqarah [2]: 234 dan QS. at-Ṭalāq [65]: 4 (yang sekilas terkesan kontradiktif), dengan mengacu pada *ta'arud al-adillah*. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya menurut QS. al-Baqarah [2]: 234 adalah 4 bulan 10 hari. Hukum ini berlaku jika wanita tersebut tidak sedang hamil. Akan tetapi, ketentuan bagi wanita hamil lebih spesifik disebutkan dalam QS. at-Ṭalāq [65]: 4 yaitu hingga wanita tersebut melahirkan, karena ketentuan tentang kehamilan telah disebutkan (*takhsīs*) dalam QS. at-Ṭalāq [65]: 4.²⁹ Penelitian Arzam, dkk, tentu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut hanya berfokus pada penyelesaian mengenai *`iddah* dalam QS. al-Baqarah [2]: 234 dan QS. at-Ṭalāq [65]: 4, sedangkan penelitian ini akan mengkaji penyelesaian ayat yang kontradiktif dalam beberapa tema yang berbeda.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Putri Eka Ramadhani dengan judul “*Ta'arud al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*”, membahas tentang metode memahami dalil yang terkesan bertentangan agar persoalan suatu hukum tidak ditetapkan secara gegabah. Tulisan tersebut mencapai kesimpulan bahwa dengan memahami makna lahiriah kedua dalil yang kontradiktif akan dapat menghilangkan kesan kontradiksi antara keduanya. Sedangkan kaitannya dengan metode hukum nasional, dikenal dengan metode argumentasi hukum yang digunakan jika

²⁹ Arzam Arzam et al., “Iddah of A Pregnant Woman Following The Death of Her Husband: A Study of Ta'arudh Al-Adillah,” *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 23–46.

suatu norma yang diatur masih samar, kurang jelas, dan multitafsir, guna memberikan kepastian hukum.³⁰ Tulisan tersebut secara umum membahas metode penyelesaian yang ditawarkan oleh para ulama ahli ushul dan metode hukum nasional, sedangkan pada penelitian ini akan lebih spesifik membahas metode yang ditawarkan oleh tokoh *mufassir* kontemporer dalam kitab tafsirnya.

Skripsi yang ditulis oleh Sofwatunnida dengan judul “Penyelesaian Ayat-ayat Kontradiktif (Kajian *Tafsīr Ibn Katsir* dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ*)” sedikit berbeda dari sebelumnya. Penelitian ini membandingkan antara dua kitab tafsir dalam hal metode penyelesaian ayat kontradiktif. Persamaan kedua kitab tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode kompromi dalam penyelesaian ayat kontradiktif. Sementara perbedaannya, Ibn Katsir mengetengahkan berbagai riwayat termasuk ketika hendak menginformasikan keberadaan *naskh-mansūkh* dari ayat yang tampak kontradiktif sedangkan Quraish Shihab cenderung menggunakan dalil rasional untuk menemukan keserasian.³¹ Penelitian tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian ini yang hanya menggunakan satu kitab tafsir kontemporer untuk mengkaji metode rekonsiliasi ayat kontradiktif tanpa mengkomparasikan dengan kitab tafsir lain.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Muchammad Syarif Hidayatullah dan Setio Budi memaparkan eksistensi *naskh* perspektif Jasser

³⁰ Putri Eka Ramadhani, “Ta’arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum.”

³¹ Sofwatunnida, “Penyelesaian Ayat-Ayat Kontradiktif (Kajian Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)” (Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ), 2020), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1796>.

Auda serta kaitannya dengan QS. at-Taubah [9]: 5 yang sering dianggap telah *menaskh* ayat yang lainnya. Hasil penelitian dengan judul “Eksistensi *Naskh* Sebagai Metode Penyelesaian Ayat-ayat Kontradiktif Perspektif Jasser Auda (Telaah QS. at-Taubah [9]: 5)” menunjukkan bahwa Jasser Auda termasuk pemikir kontemporer yang menolak *naskh* dalam al-Qur’an dan eksistensinya sebagai metode dalam penyelesaian antara dua *naş* yang bertentangan. Oleh karena itu, Auda menawarkan sebuah metode alternatif yaitu analisis sistem (*systems approach*) dengan penekanan pada fitur *wholeness* (kemenyeluruhan) dan fitur *multidimensionality* (berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi). Dengan menggunakan fitur yang ditawarkan Auda, kesimpulan yang didapatkan dari analisis terhadap QS. at-Taubah [9]: 5 adalah ayat tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat lainnya.³²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Salma Aulia Azahro, dkk, yang berjudul “Harmonisasi Ayat Al-Qur’an Melalui Metode *al-jam`u wa at-taufiq* dan *Naskh*: Pendekatan Tafsir yang Komprehensif”, mengulas secara mendalam bagaimana kedua metode tersebut dapat digunakan secara komplementer untuk menjawab tantangan interpretatif dalam tafsir al-Qur’an. Tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya metode *al-jam`u wa at-taufiq* memastikan bahwa semua ayat al-Qur’an dipahami sebagai bagian dari narasi yang utuh dan konsisten. Adapun dengan metode *naskh*, hukum Islam dapat berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman dan memberikan kemudahan dalam

³² Muchammad Syarif Hidayatullah and Setio Budi, “Eksistensi Naskh Sebagai Metode Penyelesaian Ayat-Ayat Kontradiktif Perspektif Jasser Auda (Telaah QS.at-Taubah [9]: 5),” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 1 (2023): 54–68, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/55235>.

penerapannya. Kedua metode tersebut mencerminkan kebijaksanaan ajaran Islam yang selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari pesan Ilahi.³³

Untuk memudahkan pembaca mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa data penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut:

No	Jenis dan Judul Penelitian	Penulis	Isi Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Artikel jurnal, “Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Terkesan Kontradiktif (Studi Terhadap Tafsir <i>Mafātiḥ al-Gaib</i> Karya Fakhr ad-Din ar-Razi)”	Bopel Wasianto	Fakhr ad-Din ar-Razi adakalanya menyelesaikan ayat-ayat yang terkesan kontradiktif dengan menggunakan pemikirannya sendiri (<i>ar-ra’yu</i>), namun tidak sedikit pula yang bersumber dari hasil pemikiran para pakar tafsir pendahulunya.	Persamaan terletak pada pembahasan metode penyelesaian ayat-ayat kontradiktif, namun penelitian Bopel Wasianto fokus pada metode penyelesaian ayat kontradiktif dalam tafsir klasik, sedangkan penelitian ini menggunakan tafsir modern kontemporer.

³³ Salma Aulia Azahro, Najwa Aisyah Abdalillah, and M. Imamul Muttaqin, “Harmonisasi Ayat Al-Qur’an Melalui Metode Al-Jam’u Wa Al-Taufiq Dan Naskh: Pendekatan Tafsir Yang Komprehensif,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 3 (2024): 66–79.

2.	Artikel jurnal, “Kontradiksi Ayat dalam Al-Qur’an (Studi Kritis atas <i>Analysist Methodological Compromise</i> ala Ibnu ‘Asyur)”	Abdul Kholiq	Metode kompromi yang ditempuh Ibnu ‘Asyur dalam tafsirnya menunjukkan bahwa yang menimbulkan adanya kontradiksi ayat al-Qur’an hanyalah sebuah kesan, parsial atau literal saja.	Melakukan penelitian terhadap kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir <i>tahlīlī</i> dalam penyajian tafsirnya. Perbedaannya terletak pada aliran madzhab yang dianut oleh penulis tafsir yang diteliti.
3.	Artikel jurnal, “ <i>’Iddah of a Pregnant Woman Following the Death of Her Husband: a Study of Ta’arūḍ al- Adillah</i> ”	Arzam, dkk	Mengkaji tentang hukum <i>’iddah</i> bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berdasarkan petunjuk QS. al-Baqarah [2]: 234 dan QS. at-Ṭalāq [65]: 4 (yang sekilas terkesan kontradiktif), dengan mengacu pada <i>ta’arūḍ al-adillah</i> .	Penelitian Arzam, dkk, hanya berfokus pada penyelesaian masalah <i>’iddah</i> dalam QS. al- Baqarah [2]: 234 dan QS. at-Ṭalāq [65]: 4, sedangkan penelitian ini akan mengkaji penyelesaian ayat yang kontradiktif dalam beberapa tema yang berbeda.
4.	Artikel jurnal, “ <i>Ta’arūḍ al-</i>	Putri Eka Ramadhani	Kontradiksi antara suatu dalil dengan dalil yang	Tulisan Putri Eka Ramadhani secara

	<i>Adillah:</i> Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum”		lainnya dapat diketahui dengan memahami makna lahiriah kedua dalil tersebut. Sedangkan kaitannya dengan metode hukum nasional, dikenal dengan metode argumentasi hukum yang digunakan jika suatu norma yang diatur masih kurang jelas, guna memberikan kepastian hukum.	umum membahas metode penyelesaian yang ditawarkan oleh para ulama ahli ushul dan metode hukum nasional, sedangkan pada penelitian ini membahas metode yang ditawarkan oleh tokoh <i>mufassir</i> kontemporer dalam kitab tafsirnya.
5.	Skripsi, “Penyelesaian Ayat-ayat Kontradiktif (Kajian <i>Tafsīr Ibn Katsir</i> dan <i>Tafsīr al-Miṣbāḥ</i>)”	Sofwatunnida	Ibn Katsir dan Quraish Shihab sama-sama menggunakan metode kompromi dalam penyelesaian ayat kontradiktif. Sementara perbedaannya, Ibnu Katsir menengahkan berbagai riwayat termasuk ketika hendak menginformasikan keberadaan <i>naskh-mansūkh</i> dari ayat yang tampak	Sofwatunnida melakukan komparasi antara kitab tafsir klasik dengan tafsir kontemporer. Sedangkan peneliti hanya menggunakan kitab tafsir kontemporer, tanpa melakukan komparasi dengan kitab tafsir lain.

			kontradiktif, sedangkan Quraish Shihab cenderung menggunakan dalil rasional untuk menemukan keserasian.	
6.	Artikel jurnal, “Eksistensi <i>Naskh</i> Sebagai Metode Penyelesaian Ayat-ayat Kontradiktif Perspektif Jasser Auda (Telaah QS. at-Taubah [9]: 5)”	Muchammad Syarif Hidayatullah dan Setio Budi	Jasser Auda menawarkan metode alternatif untuk menyelesaikan dua <i>naş</i> yang bertentangan, yaitu analisis sistem (<i>systems approach</i>) dengan penekanan pada fitur <i>wholeness</i> (kemenyeluruhan) dan fitur <i>multidimensionality</i> (berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi). Dengan menggunakan fitur tersebut, maka QS. at-Taubah [9]: 5 tidak bertentangan dengan ayat-ayat lainnya.	Penelitian Muchammad Syarif Hidayatullah dan Setio Budi hanya fokus membahas QS. at-Taubah [9]: 5 yang sering dianggap bertentangan, sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada satu ayat spesifik tetapi mencakup lebih banyak contoh ayat yang tampak kontradiktif secara umum.
7.	Artikel Jurnal, “Harmonisasi Ayat Al-Qur’an	Salma Aulia Azahro, dkk	Metode <i>al-jam`u wa at-taufiq</i> memastikan bahwa semua ayat al-Qur’an	Tulisan Salma Aulia Azahro, dkk, menitikberatkan pada

	Melalui Metode <i>al-jam`u wa at-taufiq</i> dan <i>Naskh</i>: Pendekatan Tafsir yang Komprehensif”		dipahami sebagai bagian dari narasi yang utuh dan konsisten. Adapun dengan metode <i>naskh</i>, hukum Islam dapat berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman dan memberikan kemudahan dalam penerapannya.	metode <i>al-jam`u wa at-taufiq</i> dan <i>naskh</i> sebagai cara untuk menyelaraskan ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penerapan metode penyelesaian ayat kontradiktif dalam karya tafsir tertentu.
--	---	--	--	--

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data penelitian berasal dari berbagai literatur dan bahan-bahan yang bersifat pustaka. Penulis juga melakukan penelusuran serta telaah berbagai bahan pustaka lain yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga penulis tidak kesulitan dalam melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad Afifuddin Dimyathi, guna melihat bagaimana strategi rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsirnya.

Adapun sumber sekundernya meliputi berbagai macam literatur yang dianggap representatif dan dapat menunjang penelitian ini, baik berupa kitab atau buku, skripsi, thesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah, blog, maupun literatur lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah studi pustaka. Literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian dilacak dan dicermati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan tambahan dari buku-buku penunjang maupun dari informasi lainnya yang relevan dengan penelitian. Penulis juga melakukan *cross check* data, khususnya yang berkaitan dengan tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, dengan mengkonfirmasi langsung kepada *mu'allifnya*.

Pengumpulan data dilakukan secara manual maupun virtual. Secara manual, referensi yang penulis dapatkan berasal dari perpustakaan pribadi maupun perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Sedangkan secara virtual, penulis menggunakan jaringan internet, aplikasi *maktabah syāmilah*, file kitab-kitab yang berbentuk pdf, dan yang lainnya.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh, peneliti menarik pola dan tema pembahasan ke dalam beberapa bab penelitian. Penarikan pola dan tema tersebut dilakukan secara sistematis mengikuti kerangka berfikir yang terwujud dalam rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis.

Setelah semua data dikumpulkan, penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, khususnya untuk membaca tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan rincian satu bab merupakan bab pendahuluan, tiga bab berisi tentang pembahasan, dan satu bab merupakan bab penutup. Dengan demikian, karya tulis ini dapat tersusun secara sistematis dan menunjukkan keterkaitan pada setiap babnya, sehingga dapat memberikan pemahaman secara utuh.

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan landasan umum dalam penelitian. Bagian ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian yang

didalamnya meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan. Bab pertama disusun mengikuti alur logis yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang kuat tentang urgensi topik yang dibahas, kerangka teori, serta konteks yang melatarbelakangi penelitian.

Pada bab kedua, penulis menjelaskan mengenai profil Muhammad Afifuddin Dimiyathi beserta karyanya yaitu tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Penulisan bab ini bertujuan untuk menggali latar belakang penulis, konteks yang mempengaruhi penulisan kitab tafsirnya, dan kontribusinya dalam bidang akademik. Kajian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang nantinya mempengaruhi metode rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif yang digunakan dalam tafsir ini. Dengan mengenal penulis dan karyanya lebih dekat, pembaca akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai cara pandang, pendekatan, dan tujuan dibalik metode yang diimplementasikan.

Bab ketiga dalam tesis ini membahas mengenai ayat-ayat kontradiktif dalam kajian tafsir sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Sebelum lebih dalam mengkaji tentang rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, maka pembaca perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar ayat-ayat kontradiktif dalam kajian tafsir. Penyusunan bab ini dirancang agar pembaca dapat mengikuti logika dari pengertian, perkembangan, rekonsiliasi, serta klasifikasi ayat-ayat kontradiktif dalam al-Qur'an.

Bab keempat dalam tesis ini akan mengupas secara mendalam mengenai pokok pembahasan dalam tesis ini, serta menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu mengenai identifikasi dan rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad Afifuddin Dimyathi. Bab ini disusun untuk mengeksplorasi bagaimana Muhammad Afifuddin Dimyathi mengidentifikasi ayat-ayat yang terkesan kontradiktif, serta menganalisis penggunaan strategi rekonsiliasi dan penerapannya dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* yang mencerminkan pendekatan *al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan secara langsung bagaimana strategi rekonsiliasi diterapkan dalam tafsir, sekaligus mengungkapkan alasan metodologis dan interpretatif di balik pemilihan metode tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang disusun untuk memberikan kesimpulan atas temuan utama penelitian mengenai rekonsiliasi ayat-ayat kontradiktif dalam tafsir *Hidāyah al-Qur'ān fī Tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly. Bab ini disusun dengan tujuan untuk memberikan ringkasan komprehensif dari keseluruhan pembahasan, sehingga pembaca dapat memahami inti dari analisis yang telah penulis lakukan. Pada bab penutup ini, penulis juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, baik terkait aspek metodologis maupun ruang lingkup topik yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.